



## **BUPATI JOMBANG**

### **KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG NOMOR 48 TAHUN 2001**

TENTANG

#### **PENERTIBAN PERIZINAN BANGUNAN**

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa hasil evaluasi terhadap pelaksanaan penertiban Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dalam kenyataannya masih belum dapat menjangkau pelayanan perizinan bangunan di Kabupaten Jombang secara menyeluruh, sehingga dipandang perlu untuk melaksanakan kegiatan penertiban perizinannya ;
  - b. bahwa ketentuan penertiban Izin Mendirikan Bangunan (IMB) perlu ditegaskan pelaksanaannya, guna menjamin tertib tata ruang, peruntukan tanah dan penetapan sempadan bangunan ;
  - c. bahwa pelayanan pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) diarahkan agar dapat memberikan jaminan kepastian hukum dengan penyederhanaan tata laksana perizinannya dan lebih lanjut perlu menetapkan ketentuannya dengan Keputusan Bupati .
- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
  2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 ;
  3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Jombang ;
9. Keputusan Bupati Jombang Nomor 2 A Tahun 2000 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan ;
10. Keputusan Bupati Jombang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Dinas Permukiman dan Pengembangan Wilayah Kabupaten Jombang .

#### **MEMUTUSKAN :**

apkan : **KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG TENTANG PENERTIBAN PERIZINAN BANGUNAN**

#### **BAB I**

#### **Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.

2. Kepala Daerah adalah Bupati Jombang.
3. Dinas Permukiman dan Pengembangan Wilayah adalah Dinas Permukiman dan Pengembangan Wilayah Kabupaten Jombang.
4. Kepala Sub Dinas Tata Ruang adalah Kepala Sub Dinas Tata Ruang pada Dinas Permukiman dan Pengembangan Wilayah Kabupaten Jombang.
5. Petugas yang ditunjuk adalah pegawai Dinas Permukiman dan Pengembangan Wilayah Kabupaten Jombang yang bertugas sebagai pendata, peneliti, penggambar dan pengawas pendirian bangunan.
6. Bangunan adalah segala jenis bangunan yang berada di Kabupaten Jombang, seperti : bangunan tidak bertingkat/bertingkat, pagar, jembatan, tembok penahan tanah, tempat jemuran, lapangan olah raga, emplasemen atau halaman beraspal/paving.
7. Pemohon adalah orang dan atau Badan Hukum yang diharuskan memiliki izin dari Bupati Jombang untuk membangun, memperbaiki, memperbaiki, menambah, merubah atau membongkar bangunan .

## **BAB II**

### **KETENTUAN PERIZINAN**

#### **Pasal 2**

Setiap pelaksanaan pendirian, perbaikan, perubahan dan pembongkaran bangunan pada prinsipnya harus mendapat izin tertulis dari Bupati .

## **BAB III**

### **KETENTUAN PENERTIBAN PERIZINAN BANGUNAN**

#### **Pasal 3**

- (1) Dengan Keputusan Bupati ini ditetapkan ketentuan mengenai prosedur Tatalaksana Penertiban Perizinan Bangunan di Kabupaten Jombang ;

- (2) Penertiban Perizinan Bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan berdasar Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Keputusan Bupati Jombang Nomor 2 A Tahun 2000 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan .

#### **BAB IV**

#### **SASARAN PENERTIBAN PERIZINAN BANGUNAN**

##### **Pasal 4**

Sasaran penertiban perizinan bangunan adalah para pemilik bangunan baik swasta maupun instansi Pemerintah yang bangunannya telah berdiri, tetapi belum memiliki dan atau dilengkapi dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten, sesuai keadaan bangunan yang ada.

#### **BAB V**

#### **SATUAN KERJA PELAKSANA**

##### **Pasal 5**

- (1) Menunjuk Kepala Dinas Permukiman dan Pengembangan Wilayah Kabupaten Jombang Cq. Kepala Sub Dinas Tata Ruang sebagai Satuan Kerja Penanggungjawab dan Pelaksana Penertiban Perizinan Bangunan ;
- (2) Menunjuk Kepala Kantor Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang untuk melaksanakan tugas penertiban bangunan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (3) Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Sub Dinas Tata Ruang pada Dinas Permukiman dan Pengembangan Wilayah merupakan Satuan Kerja yang bertanggung jawab atas pelaksanaan serta pemrosesan Penertiban Perizinan Bangunan ;

## **BAB VII**

### **KETENTUAN BESARAN TARIP RETRIBUSI IZIN**

#### **Pasal 7**

- (1) Pembayaran retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dapat diberikan kepada pemohon yang telah memiliki atau menambah bangunan yang belum berizin, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Bangunan yang didirikan sampai dengan tahun 1960, ditetapkan tarip retribusinya sebesar 50 % (lima puluh prosen) dari ketentuan tarip yang berlaku ;
  - b. Bangunan yang didirikan pada tahun 1961 sampai 1986 ditetapkan tarip retribusinya sebesar 70 % (tujuh puluh prosen) dari ketentuan yang berlaku ;
  - c. Bangunan yang didirikan pada tahun 1987 dan tahun berikutnya ditetapkan tarip retribusinya sebesar 100 % (seratus prosen) dari ketentuan yang berlaku.
- (2) Penentuan tahun pendirian bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, didasarkan kenyataan yang sebenarnya, ditetapkan dengan Surat Keterangan Kesaksian Kepala Desa/Kelurahan dan Camat setempat ;
- (3) Kepala Dinas Permukiman dan Pengembangan Wilayah Cq. Kepala Sub Dinas Tata Ruang atau Petugas yang ditunjuk pada saat pendataan melakukan penelitian ulang terhadap masa pendirian bangunan .

## **BAB VIII**

### **PELAPORAN**

#### **Pasal 8**

- (1) Kepala Sub Dinas Tata Ruang melaporkan pelaksanaan Penertiban Perizinan Bangunan melalui Kepala Dinas Permukiman dan Pengembangan Wilayah, setiap bulan yaitu pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya dengan tembusan pada Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Jombang, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang dan Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang;

- (2) Kepala Kantor Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang melaporkan pelaksanaan penertiban bangunan, sesuai data yang disampaikan oleh Kepala Dinas Permukiman dan Pengembangan Wilayah kepada Bupati pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya .

## **BAB IX**

### **PENGAWASAN**

#### **Pasal 9**

- (1) Bupati melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan Penertiban Perizinan Bangunan ;
- (2) Badan Pengawas Daerah Kabupaten Jombang membantu Bupati dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1);
- (3) Petugas yang ditunjuk dengan Surat Tugas berwenang memasuki lingkungan suatu bangunan dalam rangka melaksanakan tugas kewajibannya dalam rangka Penertiban Perizinan Bangunan .

## **BAB X**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 10**

- (1) Penertiban Perizinan Bangunan akan dilaksanakan secara bertahap di wilayah Kecamatan Jombang ;
- (2) Camat, Kepala Desa/Kelurahan setempat membantu sepenuhnya kelancaran pelaksanaan Penertiban Perizinan Bangunan .

## **BAB XI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 11**

Dengan diberlakukannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang Nomor 239 Tahun 1995 tentang Pemutihan Lanjutan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

## Pasal 12

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Jombang  
pada tanggal 10 Agustus 2001


BUPATI JOMBANG,



AFFANDI

Diundangkan di Jombang  
pada tanggal 10 Agustus 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
JOMBANG,



Drs. SOEHARTO, Msi

Pembina Tingkat I

NIP. 010 077 778

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG  
TAHUN 2001 NOMOR 10/2001

## **TATALAKSANA PENERTIBAN PERIZINAN BANGUNAN**

---

### **I. UMUM.**

Pada dasarnya pelaksanaan Penertiban Perizinan Bangunan dilaksanakan dengan tidak mengurangi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan maksud untuk menjamin kepastian hukum, deregulasi pelayanan umum dan penertiban segala jenis bangunan di Kabupaten Jombang, agar sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota dan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah dan memenuhi persyaratan keselamatan bangunan .

### **II. SASARAN.**

Guna menjamin kelancaran pemrosesan pelaksanaan penertiban perizinan bangunan dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan dengan sasaran yang jelas dan terbatas, yaitu terhadap kawasan terbangun dengan cakupan luas areal antara 5,00 – 10,00 Ha. untuk tiap tahapan.

### **III. TUGAS INSTANSI TERKAIT.**

#### **1. SUB DINAS TATA RUANG DINAS KIMBANGWIL.**

- a. Menyiapkan dan menyediakan kelengkapan administrasi dalam rangka penertiban perizinan bangunan yang diperlukan meliputi :
  - Surat Permohonan,
  - Format Isian Data Lapangan,
  - Format Evaluasi Data,
  - Format Gambar dalam rangka Penertiban Perizinan Bangunan,
- b. Melaksanakan sosialisasi/penyuluhan baik secara langsung maupun dengan penyebarluasan informasi melalui selebaran/booklet;



- c. Melaksanakan pendataan lapangan terhadap bangunan-bangunan didalam kawasan penertiban, meliputi :
  - pengukuran luas bangunan;
  - pengukuran luas tanah;
  - pencatatan status dan hak atas tanah;
  - pengukuran sempadan jalan;
  - pencatatan utilitas bangunan (air bersih, drainase dan sanitasi);
  - pencatatan jenis dan konstruksi bangunan serta tahun pendiriannya;
- d. Meneliti, mengevaluasi data dan menyiapkan gambar denah hasil pengukuran lapangan bagi bangunan yang telah memenuhi syarat;
- e. Menghitung dan menetapkan retribusi terhadap bangunan-bangunan tambahan dan atau bangunan yang belum dilengkapi dengan Izin Mendirikan Bangunan;
- f. Menyiapkan net konsep Keputusan Bupati bagi bangunan yang telah memenuhi syarat secara teknis dan administratif ;
- g. Menghimpun dan menabulasikan permasalahan/pelanggaran perizinan bangunan dan mengirimkan hasil evaluasi sebagai bahan pertimbangan Bupati untuk pengambilan keputusan lebih lanjut, melalui Kantor Polisi Pamong Praja;
- h. Membuat laporan berkala pelaksanaan Penertiban Perizinan Bangunan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## **2. KANTOR POLISI PAMONG PRAJA**

Berdasarkan data pelanggaran dari Dinas Permukiman dan Pengembangan Wilayah, dapat dilakukan penertiban bangunan dengan tata cara :

- a. Memberikan peringatan sampai 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 14 (empat belas) hari ;
- b. Memanggil pemilik/penguasa/pengelola bangunan untuk mengundurkan, membongkar dan atau alih fungsi bangunan atas biaya sendiri bagi bangunan yang dinyatakan melanggar;

### 3. CAMAT.

Mengkoordinasikan kegiatan dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan penertiban perizinan bangunan di wilayahnya.

### 4. KEPALA DESA/KEPALA KELURAHAN.

- a. Menugaskan Perangkat Desa/Kelurahan yang ditunjuk untuk mendampingi petugas pendata bangunan di wilayahnya;
- b. Membantu meneliti status tanah yang belum memiliki sertifikat dengan cara mencocokkan dengan buku tanah Desa/Kelurahan.

### 5. BENDAHARA KHUSUS PENERIMA.

- a. Mencatat, menerima dan meyetorkan retribusi Penertiban Perizinan Bangunan kepada Pemegang Kas Daerah;
- b. Memberikan bukti Tanda Terima atas pembayaran retribusi Perizinan Bangunan dari pemilik/kuasa bangunan;
- c. Menyelenggarakan administrasi keuangan Penertiban Perizinan Bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Membuat laporan penerimaan dan penyetoran retribusi Penertiban Perizinan Bangunan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

## IV. TATALAKSANA PENERTIBAN.

- a. Dari hasil pendataan lapangan, keadaan bangunan sesuai formulir isian diteliti dan dievaluasi berdasarkan :
  - kesesuaian terhadap rencana tata ruang, meliputi : penggunaan tanah dan penataan bangunan;
  - memenuhi unsur keselamatan bangunan baik bagi penghuni maupun ketertiban dan kepentingan umum;
  - kejelasan status dan hak atas tanah.

Sehingga bangunan tersebut dapat dinyatakan **diterima, ditolak atau perlu penelitian lebih lanjut,**

- b. Bagi bangunan yang memenuhi persyaratan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja dapat diterbitkan Keputusan Izin Mendirikan Bangunan, dan pemilik/kuasa bangunan diwajibkan membayar retribusi sesuai dengan tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
- c. Bagi bangunan yang tidak memenuhi persyaratan, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja diberikan surat penolakan disertai dengan alasan penolakan dan arahan untuk penyesuaian bangunan berupa pembongkaran, pengunduran dan atau alih fungsi bangunan agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Bagi bangunan yang memerlukan penelitian lebih lanjut, dalam waktu selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari kerja dapat diberikan Keputusan.

BUPATI JOMBANG,



AFFANDI